



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANDHIF ULFA ALMUKOLDIM A., S.T, Umur 48 tahun, Tempat lahir Bojonegoro pada tanggal 29 September 1972, Jenis kelamin Laki – laki, , Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, Status Kawin, Tempat Tinggal di Dukuh Medayun RT 010 RW 001 Desa Margomulyo Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. SUNARYO ABUMA'IN, S.HI, S.H., M.M** dan **ABDUL ROHIM, S.HI.** keduanya Advokat yang berkantor di Jln. Imam Bonjol No. 42 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 20/SKH/2022 tanggal 4 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **M. THOHIR,** Tempat dan tanggal lahir di Tuban, 23 Maret 1983, Jabatan Kepala Desa, Alamat di Dusun Panderejo RT 002 RW 001 Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, bertindak selaku Kepala Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **SUTRISNO,** Tempat dan tanggal Lahir di Tuban, 08 Juli 1967, Jabatan Ketua BPD, Alamat di Dusun Gilis RT 003 RW 004 Desa Simorejo Kec. Widang Kabupaten Tuban, bertindak selaku Ketua BPD Desa Simorejo Kec. Widang Kabupaten Tuban, Selanjutnya disebut Tergugat II;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn



3. AS'AD, Tempat dan tanggal Lahir di Lamongan, 23 November 1965, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat di Dusun Baturan RT 001 RW 006 Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan pasar Desa / Kios Milik Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Selanjutnya disebut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada MADTASA, S.H dan AHMAD ROYANI, S.H., M.H. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Masjid Jmi' Baiturrohman RT.002/RW.002 Desa Durikolon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan berdasar kan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 36/SKH/2022 tanggal 9 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, Penggugat bersama para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terjadi Kesepakatan Bersama. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak Pertama yang telah disebutkan di atas dengan Penggugat Sdr Nandhif Ulfa Almukoldim A.,St. Sebagai Pihak Kedua, Sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. M.Kn. Kab. Bojonegoro;
2. Bahwa dalam isi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 tertera terikat Kegiatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn



Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa Simorejo adalah senilai Rp 1.080.071.254,72 (Satu milyar delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah), pembayaran akan dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) di bayar saat kegiatan pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa Simorejo. Sisanya sebesar Rp 530.071.254,- (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) di bayar pada tanggal 30 November 2021;

3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Berdasarkan hasil acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 510/572/414.410.19/2021, Pihak Pertama Tergugat I menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan selesai 100 % (Seratus Persen), sebagaimana Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/572/414.410.19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 disaksikan Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2021 Pihak Kedua / Penggugat mengajukan Invoice tahap Pertama sebesar Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak pertama Tergugat I, sesuai kesepakatan bersama, dan sesuai yang tertuang dalam isi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Akta Notaris No. 04 Tanggal 06 April 2021, pihak kedua atau Penggugat memberikan tenggang waktu pembayaran invoice Pertama kepada pihak kedua hingga 45 hari setelah Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan sesuai berita acara Nomor : 510/572/414.410.19/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
5. Bahwa Tergugat I telah membayar permohonan Invoice Tahap Pertama Kepada Penggugat, yang diakumulasikan sejumlah Rp 410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan cara menyicil mulai dari Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan maksimal Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat I untuk memenuhi Permohonan Invoice tahap pertama dari nilai Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) dibayar dengan jumlah Rp 410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) secara akumulasi ada kekurangan sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) pada pembayaran tahap pertama;



7. Bahwa Tergugat I sesuai perjanjian kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam akta Notaris Nomor : 04 tanggal 06 April 2021 dalam batas akhir tanggal 30 November 2021 harus membayarkan sisanya senilai Rp 530.071.254,- (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ditambah kekurangannya Tahap Pertama sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tidak dibayar oleh Tergugat I;
8. Bahwa apabila Tergugat I tidak melunasi pada tanggal jatuh tempo maksimal 30 Desember 2021, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib memberikan kompensasi sebesar 4% dari sisa pembayaran pelunasan kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang terikat dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama di Notaris No. 04 Tanggal 06 April 2021 Pasal 1, kegiatan pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pasar desa / kios milik Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban senilai Rp 1.080.071.254,72- (Satu milyar delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah), maka tanggung jawab bersama atas penyelesaiannya Kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat I dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dan atas nama Pemerintah Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, bertanggungjawab wajib membayar kekurangan sebesar Rp 670.071.254,- (Enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditambah kewajiban kompensasi keterlambatan 4% dari Rp 670.071.254,-, yaitu Rp 26.802.850,- (Dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Jadi jumlah nilai yang wajib dibayar tergugat I adalah Rp 696.874.104,- (Enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat yang sampai bulan Januari 2022 tidak dibayar;
11. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan belum terpenuhi adanya bukti pelunasan pembayaran kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, Maka Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 696.874.104 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan



ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) sebagaimana Posita pada poin 10;

12. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Desa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban wajib dihukum membayar uang tunai senilai Rp 696.874.104 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 696.874.104 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Sonny Eko Andrianto, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2022 yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Para Penggugat dimana dalam Surat Gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro padahal domisili Para Tergugat termasuk obyek sengketa berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata yang diajukan oleh Pengugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka 11 mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum padahal di dalam posita angka 1 mendalilkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi kesepakatan bersama sehingga dengan belum dilaksanakannya kesepakatan tersebut berarti salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau Ingkar janji dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang didalilkan penggugat, dengan demikian Penggugat telah salah dalam gugatannya yang telah mencampur adukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan Hukum yang berakibat gugatn menjadi kabur obscur Libel menyebabkan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/ Sip/ 1973;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat I sebagai Pribadi atau sebagai Kepala Desa sementara dalam posita Penggugat angka 10 menjelaskan kedudukan Tergugat I bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai kepala Desa Simorejo, sedangkan obyek dari kesepakatan bersama adalah pembangunan Pasar Desa dengan demikian telah terjadi kesalahan subyek hukum di dalam



gugatan Penggugat yang menyebabkan telah terjadi Error in Persona yang berakibat Gugatan Tidak Dapat Diterima, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 442 K/ Sip/ 1973 tanggal 08 Oktober 1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/ Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat mengenai Kesepakatan bersama dengan Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro pada angka 1 sampai angka 10. Para Tergugat tidak melakukan sangkalan atau sanggahan ;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan angka 12 mengenai Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu adalah tidak benar karena Tergugat I belum menerima uang dari Negara yaitu Dana Desa atau APBDES guna membayar proyek tersebut, dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembayaran dari Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil (*Ex aequo et Bono*).;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari kuasa para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 14 Juni 2022, dan untuk lengkapnya replik Penggugat telah termuat dalam Berita Acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat, pihak Kuasa para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 21 Juni 2022 dan untuk lengkapnya duplik para Tergugat telah termuat dalam Berita Acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522132909720005 atas nama Nandhif Ulfa Almukoldim A., ST tanpa diperlihatkan aslinya, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Salinan Gross Akte Perjanjian Kesepakatan Bersama Notaris Nomor 5 tanggal 6 April 2021, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor 510/572/414.410.19/2021 oleh Pihak I (pertama) Kepala Desa selaku PPK, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Permohonan Invoice tahap pertama tanggal 31 Agustus 2021, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Resi Somasi tahap pertama, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Resi Somasi tahap pertama, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari Penggugat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama Mansur yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat bernama Nandhif Ulfa Almukoldim A., S.T;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu bernama Nandhif Ulfa dan Tergugat 1 bernama M. Tohir tetapi tidak kenal dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadi perkara dalam perkara ini adalah masalah pembayaran sejumlah uang anggaran proyek pembangunan rehabilitaasi Pasar Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut karena awalnya saksi diberi informasi oleh Pak Tohir (Tergugat 1) bahwa ada proyek pekerjaan pembangunan Pasar Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan saksi disuruh mencari rekanan yang mau mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa setelah saksi disuruh oleh Pak Tohir (Tergugat 1) tersebut kemudian saksi menghubungi Penggugat dan Saksi sampaikan tentang proyek pekerjaan pembangunan Pasar tersebut dan setelah Penggugat berminat kemudian Penggugat saksi hadapkan langsung pada Tergugat 1;
- Bahwa saksi tahu rumah tempat tinggal Tergugat 1, dan saksi pernah diajak oleh Tergugat 1 dirumahnya yaitu di Dusun Panderejo, Desa Simorejo, Widang, Kab. Tuban dan saksi ditunjukkan juga lokasi proyek pekerjaan pembangunan Pasar tersebut;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat 1 saat ini adalah masalah pembayaran biaya proyek pembangunan rehabilitaasi Pasar Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi dengar-dengar ada kesepakatan besar biaya proyek pembangunan rehabilitaasi Pasar tersebut besarnya sekitar Rp1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya adalah 50% dibayar dimuka dan 50% dibayar setelah bangunan 100% beberapa bulan kemudian;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat 1 adalah sebagai Kepala Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian atau kesepakatan cara pembayaran tersebut dituangkan dalam akta notaris;
- Bahwa bangunan proyek rehabilitaasi Pasar tersebut sudah dikerjakan oleh Penggugat kira-kira sudah 90%;
- Bahwa proyek rehabilitaasi Pasar tersebut oleh Penggugat tidak dikerjakan sampai dengan 100% saya dengar-dengar pembayarannya tidak sesuai;
- Bahwa pembiayaan bangunan proyek rehabilitaasi Pasar tersebut adalah dari anggaran desa;
- Bahwa yang belum diselesaikan dari sisa 10% bangunan tersebut adalah pemasangan listrik PLN belum dipasang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3523192303830007 atas nama M. Thohir tanpa diperlihatkan aslinya, dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522190807670002 atas nama Sutrisno tanpa diperlihatkan aslinya, dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3523192711650001 atas nama As'ad tanpa diperlihatkan aslinya, dan diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari para Tergugat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi Para Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersamaan dengan jawaban para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Para Penggugat dimana dalam Surat Gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro padahal domisili Para Tergugat termasuk obyek sengketa berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata yang diajukan oleh Pengugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka 11 mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum padahal di dalam posita angka 1 mendalilkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi kesepakatan bersama sehingga dengan belum dilaksanakannya kesepakatan tersebut berarti salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau Ingkar janji dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang didalilkan penggugat, dengan demikian Penggugat telah salah dalam gugatannya yang telah mencampur adukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan Hukum yang berakibat gugatan menjadi kabur obscur Libel menyebabkan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/ Sip/ 1973;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat I sebagai Pribadi atau sebagai Kepala Desa sementara dalam posita Penggugat angka 10 menjelaskan kedudukan Tergugat I bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai kepala Desa Simorejo, sedangkan obyek dari kesepakatan bersama adalah pembangunan Pasar Desa dengan demikian telah terjadi kesalahan subyek hukum di dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan telah terjadi Error in Persona yang berakibat Gugatan Tidak Dapat Diterima, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 442 K/ Sip/ 1973 tanggal 08 Oktober 1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/ Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977;



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perjanjian kesepakatan bersama Akta Notaris No.4 tanggal 6 April 2021 pada pasal 5 perjanjian kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia melainkan harus tetap dipenuhi semua kewajibannya oleh segenap ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut, kecuali ada kesepakatan lain, bahwa tentang perjanjian ini dan segala akibat para pihak memilih tempat kedudukan (domisilie) yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro;
2. Bahwa dalam perjanjian kesepakatan bersama Akta Notaris No. 4 tanggal 6 April 2021 pasal 4 bahwa tergugat wajib memberikan kompensasi sebesar 4 % dari nilai perlunasan dalam jangka waktu maksimal tanggal 30 Desember 2022. Akan tetapi para Tergugat tidak melaksanakan sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil;
3. Bahwa dalam perjanjian kesepakatan bersama dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 6 April 2021 Tergugat 1 bertindak selaku Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk kepentingan ini berada di Kabupaten Bojonegoro, Tergugat II bertindak selaku ketua BPD Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk kepentingan ini berada di Kabupaten Bojonegoro, Tergugat III bertindak sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk kepentingan ini berada di Kabupaten Bojonegoro,

Oleh karenanya dalil para Tergugat tidak beralasan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis terhadap adanya dalil yang saling berbantahan mengenai eksepsi dari Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat point 1 mengenai Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata yang diajukan oleh Pengugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Telah



diputus pada putusan Sela pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, maka eksepsi point 1 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat point 2 mengenai gugatan kabur/*obscuur Libel* karena Penggugat telah salah dalam gugatannya yang telah mencampur adukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan Hukum yang berakibat gugatn menjadi kabur *obscuur libel* menyebabkan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/ Sip/ 1973, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi point 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat point 3 mengenai *Error in Persona* karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat I sebagai Pribadi atau sebagai Kepala Desa, maka majelis berpendapat berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 April 2021 bahwa kedudukan para pihak telah dijelaskan dimana kedudukan Tergugat 1 bertindak selaku Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk kepentingan ini berada di Kabupaten Bojonegoro, Tergugat II bertindak selaku ketua BPD Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk kepentingan ini berada di Kabupaten Bojonegoro, dan Tergugat III bertindak sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk kepentingan ini berada di Kabupaten Bojonegoro (vide bukti P-2), maka eksepsi para Tergugat pada point 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alasan eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dan atas nama Pemerintah Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar kekurangan sebesar Rp 670.071.254,- (Enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn



rupiah), ditambah kewajiban kompensasi keterlambatan 4% dari Rp 670.071.254,-, yaitu Rp 26.802.850,- (Dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Jadi jumlah nilai yang wajib dibayar tergugat I adalah Rp 696.874.104,- (Enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat yang sampai bulan Januari 2022 tidak dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar kekurangan sebesar Rp 670.071.254,- (Enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditambah kewajiban kompensasi keterlambatan 4% dari Rp 670.071.254,-, yaitu Rp 26.802.850,- (Dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Jadi jumlah nilai yang wajib dibayar Tergugat I adalah Rp 696.874.104,- (Enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat mengenai Kesepakatan bersama dengan Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro pada angka 1 sampai angka 10. Para Tergugat tidak melakukan sangkalan atau sanggahan, atau dengan kata lain menurut Majelis bahwa Para Tergugat telah mengakui secara murni mengenai adanya kekurangan pembayaran uang sebesar Rp 670.071.254,- (Enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditambah kewajiban kompensasi keterlambatan 4% dari Rp 670.071.254,-, yaitu Rp 26.802.850,- (Dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Jadi jumlah nilai yang wajib dibayar Tergugat I adalah Rp 696.874.104,- (Enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dalam jawabannya pada poin 4 Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan angka 12 mengenai Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum



itu adalah tidak benar karena Tergugat I belum menerima uang dari Negara yaitu Dana Desa atau APBDES guna membayar proyek tersebut, dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembayaran dari Tergugat I, dan juga dalam eksepsi pada point 2. diatas bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka 11 mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum padahal di dalam posita angka 1 mendalilkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi kesepakatan bersama sehingga dengan belum dilaksanakannya kesepakatan tersebut berarti salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau Ingkar janji dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang didalilkan penggugat, dengan demikian Penggugat telah salah dalam gugatannya yang telah mencampur adukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan Hukum yang berakibat gugatan menjadi kabur obscur Libel menyebabkan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/ Sip/ 1973;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan peristiwa uraian gugatan Penggugat diatas bahwa para Tergugat tidak membayar sebesar Rp 696.874.104 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama sebagaimana Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro (vide bukti P.2), majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang menyatakan, “ *meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscur libel*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012. Dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH. Namun dalam dalilnya menjelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

- Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan



hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi;

- Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;
- Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan surat gugatan Penggugat dapat dianggap tidak cacat atau tidak dapat diterima atau *obscuur libele*;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perjanjian/kesepakatan bersama sebagaimana Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro (vide bukti P.2) sudah berdasarkan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa huruf a dan b adalah syarat subyektif, sedangkan huruf c dan d adalah syarat obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro tentang perjanjian kesepakatan bersama Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa Simorejo yang telah diakui oleh para tergugat dalam jawabannya poin 3 Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat mengenai Kesepakatan bersama dengan Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro. Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan sangkalan atau sanggahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerduta, Majelis Hakim berpendapat para pihak telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian baik syarat subyektif, maupun objektif perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerduta menyatakan bahwa *"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perikatan berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama sebagaimana Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro (vide bukti P-2), adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perikatan berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama sebagaimana Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro (vide bukti P-2), atas isi perjanjian tersebut tertera terikat Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa Simorejo adalah senilai Rp 1.080.071.254,72 (Satu milyar delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah), pembayaran akan dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) di bayar saat kegiatan pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa Simorejo. Sisanya sebesar Rp 530.071.254,- (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) di bayar pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Berdasarkan hasil acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 510/572/414.410.19/2021, Pihak Pertama Tergugat I menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan selesai 100 % (seratus persen), sebagaimana Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor :



510/572/414.410.19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 disaksikan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2021 Pihak Kedua / Penggugat mengajukan Invoice tahap Pertama sebesar Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak pertama Tergugat I (bukti P-4) dan atas invoice tersebut Tergugat telah membayarkannya sebagian dan sesuai perjanjian kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam akta Notaris Nomor : 04 tanggal 06 April 2021 dalam batas akhir tanggal 30 November 2021 harus membayarkan sisanya senilai Rp 530.071.254,- (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ditambah kekurangannya Tahap Pertama sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) jadi tidak dibayar oleh Tergugat I bertanggungjawab wajib membayar kekurangan sebesar Rp 670.071.254,- (Enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditambah kewajiban kompensasi keterlambatan 4% dari Rp 670.071.254,-, yaitu Rp 26.802.850,- (Dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Jadi jumlah nilai yang wajib dibayar tergugat I adalah Rp 696.874.104,- (Enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada Penggugat yang sampai bulan Januari 2022 tidak dibayar;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut pihak penggugat telah mengajukan somasi sebanyak dua kali yaitu bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut para Tergugat telah mengakui sebagaimana dalam jawaban para Tergugat dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan bahwa: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", serta berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 858K/SIP/1971, tanggal 27 Oktober 1971 yang kaidah hukumnya: "*dengan adanya pengakuan dari jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani*



kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas yang mana telah diakui langsung oleh Para Tergugat mengenai adanya kekurangan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang mesti dilakukannya dalam perjanjian, dan oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukannya maka sudah sepantasnyalah menurut Majelis Hakim Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum poin 2 beralasan dan patut dikabulkan dengan merubah redaksinya yang tidak mengurangi maksud dan tujuan gugatan yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 696.874.104 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah), oleh karena para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana Akta Notaris No. 04 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anung Dwi Wijayanti, SH. MKn. Kab. Bojonegoro dan telah diakui oleh para Tergugat dalam jawabannya maka petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 696.874.104 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.755.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat secara elektronik dan telah diunggah di dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bjn



Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Penggadaan | : Rp | 45.000,00 |
| 4. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp | 1.600.000,00 |
| 5. PNPB | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| | | Rp1.755.000,00 |

(satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)